



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan terakhir S.1 (Ekonomi), bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Jalur 2 RT.007 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 3 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 3 Januari 2012, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1988, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 141/II/1988 Seri MQ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Tanete Rilau Kabupaten Barru, tanggal 25 Agustus 1988;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Makassar selama 2 tahun kemudian pindah di Timika dan bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 3 tahun, kemudian pindah di Jalan Achmad Yani Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 2 tahun kemudian pindah di Jalan Bhayangkara RT. 007 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- 3 Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 1. SS (perempuan) umur 23 tahun;
 2. WS (perempuan) umur 22 tahun;
 3. SR (perempuan) umur 19 tahun;
 4. IS (perempuan) umur 16 tahun;
 5. NS (perempuan) umur 14 tahun;
 6. DS (perempuan) umur 12 tahun;
 7. NS (perempuan) umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Desember 2011 karena Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon pulang kerja terlambat kemudian Termohon mengusir



Pemohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Jalan Bhayangkara (Rumah Keluarga Pemohon) sampai sekarang;

- 6 Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk. tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 12 Januari 2012;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga sebelum memasuki pokok perkara, Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk. Tertanggal 03 Januari 2012, karena Pemohon akan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sehingga sebelum memasuki pokok perkara, Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk. Tertanggal 03 Januari 2012, karena Pemohon akan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut perkaranya dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, maka pernyataan Pemohon mencabut perkaranya patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meskipun Termohon tidak dapat diminta persetujuannya karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon telah sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA Mmk. telah dicabut;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis,
M. Kamaruddin Amri, S.H., dan **Muna Kabir, S.H.**, masing-masing sebagai
hakim anggota, dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A

hmad Syaokany, S.Ag.
M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Muna Kabir, S.H.

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

•	Rp	30.000,00
Pendaftaran.....	Rp	.000,00
.....	Rp	150.000,00
• Biaya	Rp	.000,00
Proses.....	Rp	.000,00
.....		
•		
Panggilan.....		
.....		
•		



Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		
Jumlah.....	Rp	241.000,00

Terbilang: (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)